

Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Cabang Jeneponto: Tinjauan Fatwa Dsn-Mui Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

Nurafni Ramadhani¹ Nurfitriani² Susanto³

^{1,2} Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto

³ Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto

Email: ¹nurafniramadhani222211010@gmail.com, ²nf1312nur@gmail.com,
³uchank538@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Jeneponto, mengidentifikasi kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, serta menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dipadukan dengan pendekatan normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pegawai bagian pembiayaan dan nasabah pengguna produk Cicil Emas, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah pada produk Cicil Emas dilaksanakan melalui mekanisme jual beli, yaitu bank terlebih dahulu memiliki atau menguasai emas sebelum menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati, serta menerapkan akad rahn sebagai pengikatan jaminan. Implementasi tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, ditunjukkan oleh transparansi harga pokok, kejelasan margin, dan kepastian jumlah angsuran yang tidak berubah selama masa pembiayaan. Kendala yang ditemukan meliputi rendahnya literasi nasabah mengenai perbedaan margin murabahah dengan bunga bank konvensional serta keterlambatan pembayaran angsuran akibat faktor ekonomi nasabah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi syariah kepada nasabah dan audit kepatuhan berkala agar praktik Cicil Emas semakin konsisten dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: akad murabahah; cicil emas; Bank Syariah Indonesia; Fatwa DSN-MUI; kepatuhan syariah

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the murabahah contract in the Gold Installment (Cicil Emas) financing product at Bank Syariah Indonesia (BSI) Jeneponto Branch, to examine its conformity with DSN-MUI Fatwa Number 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning Murabahah, and to analyze the obstacles encountered in its implementation. This study employs a descriptive qualitative approach combined with a normative-empirical approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving financing officers and customers using the Gold Installment product, then analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing, with validity examined through source and technique triangulation. The findings show that the murabahah contract in the Gold Installment product is implemented through a sale-purchase mechanism, in which the bank first owns or controls the gold before selling it to the customer at cost price plus an agreed profit margin, complemented by a rahn contract as collateral binding. This implementation conforms to DSN-MUI Fatwa Number 04/DSN-MUI/IV/2000, as reflected in the transparency of the cost price, the clarity of the margin, and the fixed instalment amount throughout the financing period. The obstacles found include customers' limited literacy regarding the difference between the murabahah margin and conventional bank interest, as well as instalment payment delays caused by customers' economic conditions. This study recommends strengthening sharia education for customers and conducting periodic compliance audits so that the Gold Installment practice becomes increasingly consistent with sharia principles.

Keywords: murabahah contract; gold installment; Bank Syariah Indonesia; DSN-MUI fatwa; sharia compliance

PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, variasi produk pembiayaan, dan kesadaran masyarakat terhadap transaksi yang sesuai prinsip Islam. Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri, PT BNI Syariah, dan PT BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 2021 menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi syariah nasional (Akbar Putra Ramadhan, 2025). Salah satu produk yang cukup diminati dari hasil penggabungan tersebut adalah Cicil Emas, yaitu fasilitas pembiayaan kepemilikan emas melalui skema angsuran berbasis akad syariah.

Emas dikenal sebagai aset lindung nilai (hedging) yang relatif stabil di tengah fluktuasi ekonomi, sehingga banyak masyarakat menempatkannya sebagai instrumen investasi jangka panjang (Maysarah, 2025). Kondisi ini mendorong bank syariah menghadirkan skema kepemilikan emas yang terjangkau melalui pembiayaan angsuran, tanpa mengharuskan nasabah menyediakan dana besar secara tunai. Produk Cicil Emas BSI menggunakan akad murabahah sebagai akad utama, dilengkapi akad rahn sebagai pengikatan jaminan atas emas yang dibiayai (Kalyca Damayanti et al., 2024).

Murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual menginformasikan harga perolehan barang kepada pembeli dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati bersama (Ni'am Al Mumtaz, 2021; Muhammad Ikbal & Chaliddin, 2022). Berbeda dengan bunga pada perbankan konvensional yang dapat berfluktuasi mengikuti kondisi pasar, margin murabahah bersifat tetap sejak awal akad, sehingga memberikan kepastian bagi kedua belah pihak (Muhammad Dayyan, 2021). Karakteristik inilah yang menjadikan murabahah sebagai akad pembiayaan paling dominan digunakan di lembaga keuangan syariah, termasuk pada pembiayaan logam mulia.

Namun demikian, implementasi murabahah pada objek emas memerlukan perhatian khusus karena emas termasuk kategori barang ribawi yang transaksinya diatur secara ketat dalam hukum Islam agar terhindar dari

riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, pelaksanaan Cicil Emas harus berpedoman pada Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah serta Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai, yang mensyaratkan kepemilikan barang oleh bank sebelum dijual, transparansi harga pokok dan margin, serta larangan unsur riba dalam transaksi (May Lailatul Istiqomah, 2021).

Sejumlah kajian pada berbagai cabang BSI dan bank syariah lain menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah pada produk cicil emas secara umum telah sesuai dengan ketentuan syariah, meskipun masih ditemukan aspek yang perlu diperkuat, seperti pemahaman nasabah terhadap struktur harga dan margin (Bengi et al., 2025; Putra et al., 2026), prosedur administrasi kepemilikan emas sebelum akad (HW & Fathoni, 2023; Shodiqin & Syafi'i, 2024), serta pengaruh fluktuasi harga emas terhadap minat pembiayaan (Maysarah, 2025). Kajian-kajian tersebut umumnya dilakukan pada cabang-cabang BSI di Pulau Jawa dan Sumatra, sementara penelitian yang berfokus pada cabang BSI di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Jeneponto, masih sangat terbatas.

Artikel ini disusun untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis implementasi akad murabahah pada produk Cicil Emas di BSI Cabang Jeneponto, mengkaji kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi bank maupun nasabah dalam pelaksanaannya. Kebaruan artikel ini terletak pada konteks lokal kabupaten yang belum banyak dikaji serta pemetaan hubungan antara literasi keuangan syariah nasabah dan kepatuhan implementasi akad di tingkat kantor cabang pembantu. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur empiris mengenai praktik pembiayaan syariah di tingkat cabang daerah, sedangkan secara praktis diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi manajemen bank dan edukasi bagi nasabah mengenai perbedaan mendasar antara margin murabahah dan bunga konvensional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dipadukan dengan pendekatan normatif-empiris, yaitu mengkaji ketentuan fikih muamalah dan Fatwa DSN-MUI sekaligus menelaah praktik nyata di lapangan. Penelitian dilaksanakan di BSI KCP Jeneponto dengan subjek yang ditentukan melalui purposive sampling, terdiri atas pegawai bagian pembiayaan (account officer/pawning sales officer) dan nasabah pengguna produk Cicil Emas. Data dikumpulkan melalui observasi proses pembiayaan, wawancara mendalam, dan dokumentasi berupa SOP pembiayaan dan formulir akad. Analisis data mengikuti model interaktif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara pegawai dan nasabah dengan hasil observasi serta dokumen resmi bank, sebelum dianalisis berdasarkan kerangka rukun, syarat, dan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akad Murabahah pada Produk Cicil Emas di BSI Cabang Jeneponto

Hasil wawancara dengan pegawai dan nasabah BSI Cabang Jeneponto menunjukkan bahwa produk Cicil Emas dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur. Nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan pembiayaan dan melengkapi persyaratan administratif, kemudian pihak bank melakukan analisis kelayakan sebelum akad dilaksanakan. Salah satu Pawning Sales Officer menjelaskan bahwa setelah pembiayaan disetujui, akad murabahah dilaksanakan dan nasabah mulai membayar angsuran, sementara emas baru diserahkan setelah seluruh kewajiban angsuran dilunasi (wawancara, 2026). Tahapan ini konsisten dengan prosedur baku pembiayaan cicil emas yang dilaporkan pada kantor cabang BSI lainnya, yang menekankan proses analisis kelayakan sebelum penandatanganan akad (Bengi et al., 2025).

Dari sisi nasabah, informan menuturkan bahwa pegawai bank telah menjelaskan bahwa produk ini menggunakan skema jual beli emas dan bukan pinjaman uang berbunga, meskipun tidak seluruh istilah fikih seperti 'murabahah' dipahami secara mendalam oleh nasabah awam. Salah satu nasabah menyampaikan bahwa ia memahami produk ini sebagai cicilan emas syariah yang berbeda dari sistem bunga bank konvensional (wawancara, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa edukasi substantif mengenai perbedaan prinsip transaksi telah tersampaikan, meskipun pemahaman istilah teknis fikih muamalah pada tingkat nasabah masih terbatas, sejalan dengan temuan pada penelitian implementasi murabahah cicil emas di cabang lain (Khasanah et al., 2024).

Aspek penting lain yang ditemukan adalah kepemilikan objek akad. Pegawai bank menegaskan bahwa emas telah berada dalam penguasaan bank sebelum akad dilakukan dengan nasabah, sehingga transaksi yang terjadi merupakan aktivitas jual beli riil, bukan pemberian pinjaman berbunga yang disamarkan sebagai jual beli. Prinsip kepemilikan barang sebelum akad ini merupakan syarat pokok murabahah yang membedakannya dari skema pembiayaan berbasis bunga (Muhammad Dayyan, 2021), dan sejalan dengan praktik yang dilaporkan pada cabang BSI Panyabungan dan Balung yang juga menerapkan ketentuan kepemilikan barang sebelum penjualan sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Kesesuaian Implementasi dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

Ditinjau dari ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, implementasi akad murabahah pada Cicil Emas di BSI Cabang Jeneponto menunjukkan kesesuaian pada beberapa aspek pokok. Pegawai bank menjelaskan bahwa harga pokok emas dan margin keuntungan selalu disampaikan kepada nasabah sebelum akad dilaksanakan, sehingga transaksi berlangsung secara terbuka. Keterangan ini dikonfirmasi oleh nasabah yang

menyatakan telah diberi tahu harga emas saat akad serta total pembayaran yang harus diselesaikan hingga lunas (wawancara, 2026). Transparansi harga pokok dan margin merupakan salah satu rukun utama murabahah sebagai bai' al-amanah, yaitu jual beli yang berlandaskan kejujuran dan kepercayaan (Akbar Putra Ramadhan, 2025).

Aspek kedua yang relevan adalah kepastian jumlah angsuran. Mayoritas nasabah menyatakan bahwa besaran angsuran tidak berubah sejak awal akad hingga saat wawancara dilakukan. Kepastian ini mencerminkan salah satu keunggulan akad murabahah dibandingkan sistem bunga konvensional yang rentan berubah mengikuti fluktuasi suku bunga pasar. Ditinjau dari struktur rukun murabahah, sebagaimana disajikan pada Tabel 1, keempat rukun pokok pihak yang berakad, objek akad, harga (tsaman), serta ijab Kabul ditemukan telah terpenuhi dalam praktik Cicil Emas di BSI Cabang Jeneponto.

Rukun Murabahah	Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/2000	Temuan di BSI Cabang Jeneponto
Pihak yang berakad (aqidain)	Penjual (bank) dan pembeli (nasabah) cakap hukum dan berakad secara sukarela	Bank dan nasabah melakukan akad secara sukarela setelah analisis kelayakan
Objek akad (ma'qud 'alaih)	Barang telah dimiliki/dikuasai penjual, jelas spesifikasi dan kualitasnya	Emas telah dikuasai bank sebelum akad dilaksanakan dengan nasabah
Harga (tsaman)	Harga pokok dan margin diketahui dan disepakati kedua pihak	Harga pokok emas dan margin disampaikan transparan sebelum akad
Ijab dan kabul (shighat akad)	Pernyataan kesepakatan yang menunjukkan kehendak bertransaksi	Penandatanganan akad dilakukan setelah nasabah memahami pokok kesepakatan

Tabel 1. Kesesuaian Rukun Murabahah dengan Praktik Cicil Emas di BSI Cabang Jeneponto (Sumber: data primer, diolah, 2026)

Temuan pada Tabel 1 memperkuat kesimpulan bahwa implementasi murabahah pada Cicil Emas di BSI Cabang Jeneponto secara struktural telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Kesesuaian serupa juga dilaporkan pada studi implementasi akad murabahah dan rahn pada cicil emas di Bank Syariah Mandiri Subang (Alfiyah et al., 2024) dan di BSI Cabang Pomad (Kalyca Damayanti et al., 2024), yang sama-sama

menemukan pemenuhan unsur transparansi harga dan kepastian angsuran sebagai indikator utama kepatuhan syariah pada produk sejenis.

Selain rukun pokok, kesesuaian implementasi juga tercermin dari penerapan akad rahn sebagai pelengkap murabahah. Emas yang menjadi objek pembiayaan disimpan oleh bank sebagai jaminan (marhun) hingga seluruh angsuran dilunasi, sehingga bank memperoleh kepastian pelunasan sekaligus melindungi nasabah dari risiko kehilangan barang selama masa pembiayaan. Kombinasi akad murabahah dan rahn semacam ini merupakan pola umum yang diterapkan pada hampir seluruh produk pembiayaan emas di lembaga keuangan syariah, karena rahn berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko tanpa mengubah esensi transaksi jual beli yang menjadi inti akad murabahah (Kalyca Damayanti et al., 2024). Dengan demikian, penggabungan kedua akad tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama masing-masing akad tetap berdiri sendiri secara substansi dan tidak saling mempersyaratkan secara timbal balik yang dapat menimbulkan ta'alluq.

Kesesuaian implementasi ini juga dapat dianalisis dari sisi larangan riba, gharar, dan maisir yang menjadi tiga unsur pokok yang harus dihindari dalam setiap transaksi muamalah. Unsur riba dihindari karena keuntungan bank berasal dari margin jual beli yang telah disepakati di awal, bukan dari bunga yang terus bertambah seiring waktu. Unsur gharar diminimalkan melalui kejelasan objek akad, yaitu emas dengan kadar dan berat yang telah ditentukan secara pasti. Adapun unsur maisir tidak ditemukan karena transaksi murabahah bersifat pasti dan tidak mengandung spekulasi, berbeda dengan skema investasi emas berjangka yang bersifat spekulatif. Ketidadaan tiga unsur terlarang tersebut menjadi indikator tambahan bahwa implementasi akad murabahah pada Cicil Emas di BSI Cabang Jeneponto telah memenuhi kaidah dasar muamalah dalam ekonomi syariah (May Lailatul Istiqomah, 2021).

Kendala dalam Implementasi Akad Murabahah pada Produk Cicil Emas

Meskipun implementasi murabahah pada Cicil Emas secara umum telah berjalan sesuai ketentuan, penelitian ini menemukan dua kendala utama. Pertama, sebagian nasabah masih memiliki pemahaman terbatas mengenai konsep akad murabahah, khususnya perbedaan mendasar antara margin keuntungan dengan bunga pada kredit konvensional. Pegawai bank menjelaskan bahwa kendala yang sering terjadi adalah nasabah yang belum memahami perbedaan tersebut, di samping adanya keterlambatan pembayaran angsuran (wawancara, 2026). Temuan ini konsisten dengan berbagai kajian literasi keuangan syariah yang menunjukkan bahwa pemahaman nasabah terhadap struktur harga dan komponen margin produk murabahah pada umumnya masih rendah, sehingga berpotensi menimbulkan persepsi keliru bahwa margin murabahah setara dengan bunga (Indrarini & Mubarak, 2024, dalam JIMU 2025).

Kedua, keterlambatan pembayaran angsuran turut menjadi kendala yang dihadapi, umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi nasabah seperti penurunan pendapatan usaha maupun kebutuhan mendesak yang tidak terduga. Salah satu nasabah menuturkan pernah terlambat membayar karena kondisi usaha yang sedang lesu, sementara nasabah lain mengalami keterlambatan akibat kebutuhan rumah tangga mendadak (wawancara, 2026). Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak bank melakukan monitoring rutin dan menghubungi nasabah yang mengalami keterlambatan sebagai bentuk pendekatan persuasif, bukan tindakan koersif, sehingga tetap menjaga hubungan baik antara bank dan nasabah.

Dalam perspektif kepatuhan syariah, denda keterlambatan (ta'zir) yang dikenakan bank idealnya disalurkan sebagai dana sosial dan tidak diakui sebagai pendapatan bank, sesuai arahan Fatwa DSN-MUI. Ketentuan ini penting untuk memastikan bahwa mekanisme penanganan keterlambatan tidak menimbulkan unsur tambahan yang menyerupai riba. Praktik pengelolaan denda semacam ini juga ditemukan pada kajian implementasi

murabahah cicil emas di cabang BSI lain sebagai bentuk konsistensi penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan risiko pembiayaan (Putra et al., 2026).

Diskusi: Kepatuhan Syariah dan Literasi Keuangan Nasabah

Temuan penelitian ini memperkuat pola yang konsisten ditemukan pada berbagai kajian implementasi murabahah cicil emas di cabang BSI maupun bank syariah lain, yaitu tingginya tingkat kepatuhan struktural terhadap fatwa di satu sisi, namun rendahnya literasi nasabah di sisi lain. Penelitian pada BSI Panyabungan menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan cicil emas telah sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, dengan penyimpanan dokumen kepemilikan emas secara tertib sebagai bukti kepatuhan administratif. Pola serupa ditemukan pada BSI Cabang Jeneponto, di mana dokumentasi akad dan bukti kepemilikan emas dikelola secara sistematis oleh bank.

Sementara itu, studi pada BSI Cabang Pasuruan dan Bank BJB Syariah Sukabumi turut mengonfirmasi bahwa tantangan utama implementasi murabahah pada cicil emas bukan terletak pada aspek kepatuhan struktural bank, melainkan pada kesenjangan pemahaman nasabah terhadap istilah dan mekanisme fikih muamalah (Hasan & Barri, 2024; Shodiqin & Syafi'i, 2024). Kesenjangan semacam ini berpotensi menimbulkan miskonsepsi bahwa margin murabahah identik dengan bunga, padahal secara prinsip keduanya berbeda: margin murabahah bersifat tetap dan berasal dari transaksi jual beli riil, sedangkan bunga bersifat fluktuatif dan berasal dari akad pinjam-meminjam uang.

Dari sudut pandang maqasid syariah, kepatuhan struktural semata tidak cukup untuk mewujudkan kemaslahatan penuh apabila nasabah tidak memahami esensi transaksi yang mereka jalani. Prinsip keterbukaan informasi (transparency) yang menjadi ruh akad murabahah idealnya diiringi oleh literasi yang memadai agar nasabah benar-benar menyadari hak dan kewajibannya, bukan sekadar mengikuti prosedur formal bank. Penguatan edukasi ini sejalan dengan rekomendasi berbagai kajian literasi keuangan

syariah yang menekankan pentingnya sosialisasi berkelanjutan sebagai pelengkap kepatuhan administratif lembaga keuangan syariah.

Perbandingan dengan skema pembiayaan emas konvensional turut memperjelas signifikansi temuan ini. Pada skema kredit emas konvensional, kewajiban nasabah umumnya dihitung berdasarkan suku bunga yang dapat berubah mengikuti kebijakan moneter, sehingga total kewajiban nasabah bersifat tidak pasti sejak awal transaksi. Sebaliknya, skema Cicil Emas berbasis murabahah di BSI Cabang Jeneponto menetapkan total kewajiban secara pasti sejak akad ditandatangani, karena margin ditentukan sebagai nilai tetap dari harga pokok, bukan persentase yang terus dihitung ulang seiring waktu. Perbedaan mendasar inilah yang semestinya menjadi materi edukasi utama kepada nasabah, mengingat sebagian besar nasabah cenderung menyamakan margin murabahah dengan bunga tanpa memahami perbedaan struktur perhitungan di antara keduanya (Muhammad Ikbal & Chaliddin, 2022).

Implikasi Praktis bagi Penguatan Implementasi Akad Murabahah

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa langkah yang dapat memperkuat implementasi akad murabahah pada produk Cicil Emas di BSI Cabang Jeneponto. Pertama, peningkatan intensitas edukasi kepada nasabah melalui simulasi akad, brosur bergambar, maupun penjelasan lisan yang lebih sederhana sebelum penandatanganan kontrak, sehingga nasabah memahami perbedaan mendasar antara margin murabahah dan bunga konvensional. Kedua, penguatan proses seleksi calon nasabah dan strategi penagihan yang tetap berlandaskan nilai syariah untuk meminimalkan risiko keterlambatan pembayaran tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kekeluargaan. Ketiga, pelaksanaan audit kepatuhan syariah secara berkala oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa setiap transaksi cicil emas konsisten diawali dengan kepemilikan emas oleh bank, sebagaimana diamanatkan Fatwa DSN-MUI. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara kepatuhan struktural bank dan pemahaman substantif

nasabah, sehingga produk Cicil Emas benar-benar memberikan kemaslahatan sebagaimana tujuan ekonomi syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi akad murabahah pada produk Cicil Emas di BSI Cabang Jeneponto dilaksanakan melalui mekanisme jual beli yang terstruktur, dimulai dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah, analisis kelayakan oleh bank, pelaksanaan akad murabahah setelah bank memiliki atau menguasai emas, hingga pembayaran angsuran dengan jumlah tetap sampai emas diserahkan kepada nasabah setelah pelunasan. Bank juga menerapkan akad rahn sebagai bentuk pengikatan jaminan atas emas yang dibiayai selama masa angsuran berlangsung.

Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, implementasi akad murabahah pada Cicil Emas di BSI Cabang Jeneponto secara keseluruhan telah sesuai dengan ketentuan syariah, ditunjukkan oleh terpenuhinya rukun murabahah berupa pihak yang berakad, objek akad, harga, serta ijab kabul; adanya kepemilikan emas oleh bank sebelum dijual kepada nasabah; transparansi harga pokok dan margin keuntungan; serta kepastian jumlah angsuran yang tidak berubah selama masa pembiayaan sehingga terhindar dari unsur riba.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan dua kendala utama dalam pelaksanaannya, yaitu rendahnya pemahaman sebagian nasabah mengenai perbedaan margin murabahah dengan bunga konvensional, serta keterlambatan pembayaran angsuran yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi nasabah. Pihak bank telah berupaya mengatasi kendala tersebut melalui edukasi, monitoring, dan pendekatan persuasif kepada nasabah yang mengalami keterlambatan, namun langkah tersebut perlu diperkuat secara lebih sistematis agar kesenjangan literasi keuangan syariah dapat dipersempit.

Berdasarkan simpulan tersebut, penguatan implementasi akad murabahah pada produk Cicil Emas perlu diarahkan pada intensifikasi edukasi

nasabah, penguatan proses seleksi dan penagihan yang tetap berlandaskan nilai syariah, serta audit kepatuhan syariah secara berkala. Dengan langkah tersebut, produk Cicil Emas di BSI Cabang Jeneponto berpotensi semakin konsisten dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam ekonomi syariah, sekaligus memberi kontribusi bagi pengembangan praktik kepatuhan syariah di tingkat kantor cabang pembantu. Penelitian lanjutan disarankan untuk membandingkan implementasi akad murabahah pada produk cicil emas dengan produk pembiayaan syariah lain serta mengukur tingkat literasi dan kepuasan nasabah secara kuantitatif pada cakupan wilayah yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Putra Ramadhan. (2025). Akad murabahah dalam perbankan syariah: Konsep, jenis, penerapan, perkembangan, dan tantangan. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 17(1), 1–15.
- Antonio, M. S. (2019). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Alfiyah, S., Gunawan, R. A., Amanda, D. D., & Adhiyaksa. (2024). Implementasi akad murabahah dan rahn pada produk cicil emas di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 4(2), 95–111. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.122>
- Bengi, E. S., Balkis, Y. S., Dewi, R., Ananda, G., & Kamal, H. (2025). Prosedur pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI): Kajian mekanisme dan implementasinya. *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management*, 3(2), 624–641.
- Bungin, B. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Rajawali Pers.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2010). Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai. DSN-MUI.
- Hasan, S. L., & Barri, A. (2024). Implementasi akad murabahah pada pembiayaan cicil emas di Bank BJB Syariah KCP Sukabumi: Tinjauan

- Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000. *Al-Buyu: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4, 1–12.
- HW, M. A., & Fathoni, K. (2023). Hukum produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri Ponorogo. *Rechtsvinding*, 1, 19–24. <https://doi.org/10.59525/rechtsvinding.v1i1.155>
- Ibnu Majah, A. A. M. bin Y. (t.t.). Sunan Ibnu Majah, Kitab at-Tijarah, Hadis No. 2289. Dar al-Fikr.
- Indrarini, D., & Mubarok, M. F. (2024). Struktur harga dan literasi margin dalam transaksi murabahah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin (JIMU)*, 2(3), 1205–1218.
- Karim, A. A. (2020). *Ekonomi mikro Islam*. Rajawali Pers.
- Kalyca Damayanti, Suharmiati, & Nuraini, A. (2024). Tinjauan atas prosedur pembiayaan dengan akad murabahah dan rahn dalam cicil emas: Studi kasus pada PT Bank Syariah Indonesia Cabang Pomad. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 5(1), 45–58.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Khasanah, U., Farida, A., & Khotamin, N. A. (2024). Analisis sistem cicil emas pada pembiayaan murabahah dalam meningkatkan aset di Bank Aman Syariah Kota Metro. *Srikandi: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(1), 13–22. <https://doi.org/10.25217/srikandi.v3i1.6421>
- Maysarah. (2025). Gold price fluctuation drives customers' gold installment investment decision. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 26(4), 1–12.
- May Lailatul Istiqomah. (2021). Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah di lingkungan perbankan syariah perspektif maqashid syariah Jasser Auda. *Adzkiya*, 9(2), 88–104.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Dayyan. (2021). Rekonstruksi subjek dan peristiwa hukum akad pembiayaan murabahah pada perbankan syariah. *Media Syari'ah*, 23(1), 55–70.
- Muhammad Ikbāl, & Chaliddin. (2022). Akad murabahah dalam Islam. *Al-Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 33–47.

- Ni'am Al Mumtaz. (2021). Akad pembiayaan murabahah dalam perspektif ekonomi Islam. *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies*, 2(2), 60–74.
- Putra, D. A. Y., Yulianti, D. I., Safitri, E., & Pratama, M. M. (2026). Implementasi akad murabahah pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia: Analisis kepatuhan syariah dan transparansi margin. *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(2), 1–18.
- Shodiqin, D. H., & Syafi'i, M. (2024). Aplikasi akad murabahah pada produk cicilan emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Balung berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. *Aghniya*, 15(1), 37–48.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Taufiq Kamil, dkk. (2025). Analisis penerapan multi akad pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Pamekasan. *Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1, 20–29.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (2008). Sekretariat Negara Republik Indonesia.